



PENETAPAN

NOMOR : 592/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

INDRA GUNAWAN, beralamat di Jalan Jampea /09 RT.001/RW.06 Kelurahan Koja Jakarta Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BURHAN BANGUN & ASSOCIATES, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan KH. Agus Salim, Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok C 5 No. 4 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2017 dengan nomor register 19666/SK/HK/2018/PN. Jkt.Utr, Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat** ;

MELAWAN

1. **MULYADINATA**, beralamat Jl. Kelapa Cengkir Blok BK 2 No. 23 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat** ;
2. **PT. TIARA METROPOLITAN JAYA**, beralamat Kantor Pemasaran Gading Nias Residence Tower Bougenville Lantai I Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsan II no. 3 (seberang pintu II Kelapa Gading), Kelapa Gading Jakarta Utara,. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat Gugatan Penggugat dan telah membaca surat permohonan pencabutan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 15 November 2018, dengan memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir dipersidangan ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan nomor 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 15 November 2018 Penggugat Hadir, Kuasanya Burhan Bangun, SH sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ke-2 (dua) tanggal 22 November 2018 Penggugat Hadir, untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, kemudian dipersidangan Kuasa Penggugat menyerahkan perbaikan alamat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan ke-3 tanggal 6 Desember 2018, Penggugat Hadir sedang Tergugat dan Turut Tergugat tidak Hadir, kemudian Kuasa Penggugat mohon akan memperbaiki alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 Penggugat Hadir sedang untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak Hadir karena tidak dilakukan pemanggilan dengan alasan Penggugat masih akan memperbaiki alamat Tergugat setelah itu sidang ditunda sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2018 seperti biasa Penggugat Hadir Kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat dipersidangan menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 20 Desember 2018 (surat pencabutan) terlampir ;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan perkara masih pada tahap pemanggilan maka pencabutan gugatan Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara No : 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr, tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan nomor 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan No. 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal – Pasal dalam HIR dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh kami : **Maringan Sitompul, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum** dan **Titus Tandi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sapto Suprio, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat :
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,,

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum

Maringan Sitompul, S.H., M.H

Titus Tandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan nomor 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	
.....	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses	
.....	Rp 75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
.....	Rp 600.000,00	
4.	PNBP Panggilan Penggugat	
.....	Rp 5.000,00	
5.	PNBP Panggilan Tergugat	
.....	Rp 10.000,00	
6.	R e d a k s i	
i.....	Rp 5.000,00	
7.	Meterai Putusan	
.....	Rp 6.000,00	
8.	J u m l a h	Rp. 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).